



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
1970/LL3/SK/KP.07.00/2025

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Nomor: 1969/LL3/PAK/KP.07.00/2025 tanggal 1 September 2025 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 139 Tahun 2024;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 140 Tahun 2024;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3817/M/R/KPT.KP/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2025 menaikkan jabatan Dosen:
N a m a : Rismawandi, S.E., M.Akt
N I D N / N I D K : 0307087706
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Budi Luhur

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor ;

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2025
A.N. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



HENRI TAMBUNAN
NIP 196811261994031001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek;
3. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemdiktisaintek;
4. Rektor Universitas Budi Luhur.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE

